



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 73 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa pendirian Universitas Negeri di Telukbetung sebagaimana telah diselenggarakan dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.195 tahun 1965 tanggal 20 September 1965 perlu disahkan dengan Keputusan Presiden ;
- Mengingat : Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No.22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.302) tentang Perguruan Tinggi ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengesahkan pendirian Universitas Negeri di Telukbetung seperti yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.195 tahun 1965 tanggal 20 September 1965 ;
- KEDUA** : Universitas tersebut "PERTAMA" pada saat sekarang terdiri dari:
1. Fakultas Hukum,
 2. Fakultas Ekonomi.
- KETIGA** : Kepada Universitas tersebut dalam pasal "PERTAMA" diberi nama Universitas "LAMPUNG".
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 23 September 1965.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri,
3. Para Deputy Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi,
5. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I,
6. Semua Rektor Universitas/Institut Negeri,
7. Semua Dekan Fakultas Universitas/Institut Negeri,
8. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 April 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO